

Persyaratan Bakal Calon

Yang berhak mencalonkan diri sebagai bakal calon Dukuh Serut adalah Penduduk warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup (6000);
- c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- j. Terdaftar sebagai penduduk warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

Pendaftaran Calon

Kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon :

1. Penduduk warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Dukuh Serut mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Serut yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa diatas kertas segel atau bermeterai cukup (6000).
2. Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. fotocopy ijasah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - k. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
3. Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (dua) eksemplar fotokopi.
- berkas permohonan dimasukkan dalam stop map.
4. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
5. Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
6. Calon Dukuh Serut yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.